
ANALISIS HAMBATAN DAN PELUANG BAGI PEREMPUAN DALAM MENGAKSES PEMBIAYAAN SYARIAH

Rakhmawan Habibi¹, STIES Babussalam Jombang, Habibie.abdulloh@gmail.com
Ahmad Syahni², STIES Babussalam Jombang, ahmadsyahni46@gmail.com
Nur Laily Hidayati³, STIES Babussalam Jombang, Muhhammad.syafii.b.s@gmail.com

Article Info

Article history :

Received : 15 Juli 2024

Accepted : 21 Agustus 2024

Published : 01 September 2024

Page : 40 - 53

Keyword : Hambatan dan peluangn Perempuan Mengakses pembiayaan Syariah

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hambatan dan peluang yang dihadapi perempuan dalam mengakses pembiayaan syariah. Dengan memahami tantangan dan peluang ini, diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang dapat membantu meningkatkan akses perempuan terhadap pembiayaan syariah, sehingga mendukung pemberdayaan ekonomi perempuan di Indonesia. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bertujuan untuk memahami secara mendalam pengalaman dan perspektif perempuan dalam mengakses pembiayaan syariah. Penelitian ini akan menggunakan pendekatan studi kasus untuk menggali informasi dari beberapa perempuan pengusaha yang telah mencoba mengakses pembiayaan syariah. Dari analisis yang telah dilakukan, terlihat bahwa perempuan menghadapi berbagai hambatan dalam mengakses pembiayaan syariah, termasuk kurangnya literasi keuangan, proses pengajuan yang rumit, dan stigma sosial. Namun, terdapat peluang yang signifikan untuk meningkatkan akses ini melalui kebijakan yang mendukung, pendidikan yang relevan, dan peran aktif lembaga keuangan. Data menunjukkan bahwa dengan intervensi yang tepat, perempuan dapat berkontribusi lebih besar terhadap perekonomian melalui usaha mereka

Editorial Office :

Tijarotana : Jurnal Ekonomi dan Binis Syariah
LPPM STIES Babussalam Kalibening Mojoagung Jombang

A. Latar Belakang

Pentingnya Pembiayaan Syariah dalam Ekonomi Pembiayaan syariah memainkan peran penting dalam perekonomian Indonesia, terutama dalam mendukung pengembangan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Menurut data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), total aset lembaga keuangan syariah di Indonesia mencapai Rp 1.500 triliun pada tahun 2022, menunjukkan pertumbuhan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir (OJK, 2022). Pembiayaan syariah tidak hanya memberikan alternatif bagi masyarakat yang ingin menghindari riba, tetapi juga berkontribusi dalam meningkatkan inklusi keuangan di kalangan masyarakat, termasuk perempuan.

Perempuan memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian, baik sebagai konsumen, produsen, maupun pengusaha. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), kontribusi perempuan terhadap PDB Indonesia mencapai 35% pada tahun 2021, yang menunjukkan bahwa perempuan berperan aktif dalam berbagai sektor ekonomi (BPS, 2021). Namun, meskipun peran perempuan dalam perekonomian semakin meningkat, mereka masih menghadapi berbagai hambatan dalam mengakses pembiayaan, terutama dalam konteks pembiayaan syariah.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hambatan dan peluang yang dihadapi perempuan dalam mengakses pembiayaan syariah. Dengan memahami tantangan dan peluang ini, diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang dapat membantu meningkatkan akses perempuan terhadap pembiayaan syariah, sehingga mendukung pemberdayaan ekonomi perempuan di Indonesia.

Apa saja hambatan yang dihadapi perempuan dalam mengakses pembiayaan syariah? Hambatan yang dihadapi perempuan dalam mengakses pembiayaan syariah dapat berasal dari berbagai aspek, termasuk faktor sosial, ekonomi, dan budaya. Dalam konteks ini, penelitian ini akan mengidentifikasi dan menganalisis hambatan-hambatan tersebut, serta dampaknya terhadap kemampuan perempuan untuk mendapatkan akses ke pembiayaan syariah. Misalnya, banyak perempuan yang terhambat oleh norma sosial yang membatasi peran mereka dalam ekonomi, atau kurangnya pengetahuan mengenai produk-produk pembiayaan syariah

yang tersedia (Maftukhatusolikah & Budiarto, 2019).

Peluang apa yang tersedia bagi perempuan dalam pembiayaan syariah? Di sisi lain, penelitian ini juga akan mengeksplorasi peluang yang ada bagi perempuan dalam mengakses pembiayaan syariah. Peluang ini bisa berasal dari kebijakan pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan, serta inisiatif dari lembaga keuangan syariah untuk menyediakan produk yang lebih inklusif. Misalnya, beberapa lembaga keuangan syariah telah mengembangkan program khusus untuk mendukung pengusaha perempuan, seperti pelatihan kewirausahaan dan akses ke modal yang lebih fleksibel (Dewanti et al., 2021).

C. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bertujuan untuk memahami secara mendalam pengalaman dan perspektif perempuan dalam mengakses pembiayaan syariah. Penelitian ini akan menggunakan pendekatan studi kasus untuk menggali informasi dari beberapa perempuan pengusaha yang telah mencoba mengakses pembiayaan syariah.

2. Teknik Pengumpulan Data

Data akan dikumpulkan melalui wawancara mendalam dan fokus grup diskusi dengan perempuan pengusaha, serta analisis dokumen dari lembaga keuangan syariah. Wawancara akan dilakukan dengan menggunakan panduan wawancara yang telah disusun sebelumnya untuk memastikan bahwa semua aspek penting dapat tercover dalam diskusi (Bakhtiar et al., 2022).

3. Analisis Data

Data yang diperoleh dari wawancara dan diskusi akan dianalisis menggunakan teknik analisis tematik. Proses analisis ini akan melibatkan pengidentifikasian pola dan tema yang muncul dari data, serta mengaitkannya dengan literatur yang relevan. Dengan cara ini, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai hambatan dan peluang bagi perempuan dalam mengakses pembiayaan syariah.

I. Konsep Pembiayaan Syariah

A. Definisi dan Prinsip-prinsip Pembiayaan Syariah

Pembiayaan syariah adalah sistem pembiayaan yang berlandaskan pada prinsip-prinsip hukum Islam. Dalam konteks ini, semua aktivitas keuangan harus sesuai dengan syariah, yang melarang praktik riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maysir (perjudian). Menurut Ardhita dan Dwiridotjahjono (2024), prinsip utama dalam pembiayaan syariah adalah keadilan, transparansi, dan tanggung jawab sosial. Dalam praktiknya, lembaga keuangan syariah menawarkan produk-produk yang tidak hanya menguntungkan secara finansial tetapi juga memberikan dampak positif bagi masyarakat (Al Azhar et al., 2023).

Prinsip-prinsip ini diimplementasikan melalui berbagai akad, seperti murabahah (jual beli dengan margin keuntungan yang disepakati), mudharabah (kemitraan di mana satu pihak menyediakan modal dan pihak lain mengelola usaha), dan musyarakah (kemitraan di mana semua pihak berkontribusi dalam modal dan berbagi keuntungan). Dengan adanya prinsip-prinsip ini, pembiayaan syariah bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan bersama dan menghindari eksploitasi (Bakhtiar et al., 2022).

Sebagai contoh, lembaga keuangan syariah seperti Bank Syariah Indonesia menawarkan produk pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah, yang memungkinkan nasabah untuk mendapatkan modal usaha tanpa terjebak dalam riba. Hal ini menjadi sangat relevan bagi perempuan yang ingin memulai atau mengembangkan usaha mereka, di mana mereka sering kali menghadapi keterbatasan akses terhadap pembiayaan konvensional (Syahni & Husen, 2022).

Dalam konteks pemberdayaan perempuan, pembiayaan syariah memberikan peluang yang lebih besar bagi mereka untuk berpartisipasi dalam ekonomi. Sebuah studi oleh Maftukhatusolikah dan Budiarto (2019) menunjukkan bahwa akses terhadap pembiayaan syariah dapat meningkatkan kapasitas perempuan dalam berwirausaha, yang pada gilirannya berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi lokal.

Namun, meskipun ada peluang ini, masih banyak tantangan yang harus dihadapi. Banyak perempuan yang tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang produk dan layanan keuangan syariah, yang dapat menghambat mereka dalam mengakses

pembiayaan yang tersedia. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan literasi keuangan syariah di kalangan perempuan agar mereka dapat memanfaatkan peluang yang ada secara maksimal.

B. Perbedaan antara Pembiayaan Syariah dan Konvensional

Pembiayaan syariah dan konvensional memiliki perbedaan mendasar dalam prinsip dan praktiknya. Salah satu perbedaan utama adalah larangan terhadap riba dalam pembiayaan syariah. Riba dianggap sebagai praktik yang merugikan dan tidak adil, karena dapat menjerat debitur dalam utang yang berkepanjangan. Sebaliknya, lembaga keuangan konvensional seringkali menggunakan bunga sebagai sumber pendapatan utama mereka (Cahyono et al., 2024).

Selain itu, pembiayaan syariah berfokus pada risiko bersama antara pemberi dan penerima pembiayaan. Dalam akad mudharabah, misalnya, kedua belah pihak berbagi keuntungan dan kerugian sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. Sementara dalam sistem konvensional, risiko lebih banyak ditanggung oleh debitur, yang sering kali harus membayar bunga terlepas dari kinerja usaha mereka (Dewanti et al., 2021).

Statistik menunjukkan bahwa pembiayaan syariah semakin diminati, terutama di negaranegara dengan populasi Muslim yang besar. Menurut data dari OJK, perbankan syariah di Indonesia tumbuh sebesar 10% per tahun, meskipun masih jauh dibandingkan dengan perbankan konvensional. Hal ini menunjukkan adanya potensi yang belum sepenuhnya dimanfaatkan, terutama oleh perempuan yang ingin mengakses pembiayaan (Rahman et al., 2023).

Perbedaan lain yang signifikan adalah dalam hal produk dan layanan yang ditawarkan. Pembiayaan syariah menawarkan berbagai produk yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, seperti pembiayaan mikro, pembiayaan untuk usaha kecil, dan produk investasi yang berlandaskan syariah. Di sisi lain, produk konvensional cenderung lebih fokus pada pinjaman dengan bunga, yang mungkin tidak sesuai dengan prinsip-prinsip moralitas bagi sebagian orang (Maulida & Yunani, 2017).

Dengan memahami perbedaan ini, perempuan sebagai pelaku ekonomi dapat lebih bijak dalam memilih jenis pembiayaan yang sesuai dengan nilai dan kebutuhan mereka. Peningkatan pemahaman ini sangat penting untuk memberdayakan perempuan dalam mengakses sumber daya keuangan yang ada (Syahni et al., 2023).

C. Produk Pembiayaan Syariah yang Tersedia

Di pasar pembiayaan syariah, terdapat berbagai produk yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, terutama perempuan. Produk-produk ini mencakup pembiayaan mikro, pembiayaan untuk usaha kecil dan menengah (UKM), serta produk investasi yang sesuai dengan prinsip syariah. Salah satu produk yang populer adalah pembiayaan mikro, yang sering kali ditujukan untuk perempuan yang ingin memulai usaha kecil (Subagyo & Darmi, 2021).

Pembiayaan mikro syariah biasanya ditawarkan dengan syarat yang lebih ringan dibandingkan dengan pembiayaan konvensional. Hal ini bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada perempuan yang mungkin tidak memiliki jaminan atau aset untuk mendapatkan akses ke modal. Misalnya, Bank Wakaf Mikro di Yogyakarta memberikan pinjaman tanpa bunga kepada perempuan untuk mendukung usaha mereka. Program ini terbukti efektif dalam meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan perempuan (Dewanti et al., 2021).

Selain itu, produk pembiayaan syariah juga mencakup fasilitas pembiayaan untuk UKM yang dikelola oleh perempuan. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Farlina et al. (2021), perempuan yang memiliki akses ke pembiayaan syariah cenderung lebih mampu mengembangkan usaha mereka, yang berdampak positif pada ekonomi keluarga dan komunitas. Hal ini menunjukkan bahwa pembiayaan syariah tidak hanya memberikan modal, tetapi juga berkontribusi pada pemberdayaan sosial (Maulana & Al Azhar, 2023).

Namun, meskipun banyak produk yang tersedia, masih terdapat tantangan dalam hal sosialisasi dan pemahaman tentang produk-produk ini. Banyak perempuan yang tidak mengetahui adanya produk pembiayaan syariah yang dapat mereka akses. Oleh karena itu, penting bagi lembaga keuangan syariah untuk meningkatkan upaya edukasi dan

sosialisasi kepada masyarakat, terutama kepada perempuan (Hamid et al., 2024).

Dengan adanya produk pembiayaan syariah yang beragam, perempuan memiliki peluang untuk mengembangkan usaha mereka dengan lebih baik. Namun, untuk memanfaatkan peluang ini secara optimal, diperlukan dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga keuangan, dan masyarakat itu sendiri (Syahni & Nasirin, 2023).

II. Profil Perempuan dalam Ekonomi

A. Peran Perempuan dalam Perekonomian Nasional

Perempuan memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian nasional. Mereka tidak hanya berkontribusi sebagai tenaga kerja, tetapi juga sebagai pengusaha dan pencipta lapangan kerja. Menurut data BPS, partisipasi perempuan dalam angkatan kerja di Indonesia mencapai 51%, menunjukkan bahwa mereka berperan aktif dalam berbagai sektor ekonomi (Yuliana, 2019). Peran ini sangat krusial, terutama dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan.

Dalam konteks usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), perempuan juga menunjukkan kontribusi yang signifikan. Banyak perempuan yang terlibat dalam sektor UMKM sebagai pemilik usaha, yang berfungsi sebagai sumber pendapatan bagi keluarga mereka. Sebuah studi oleh Rahim Abdul (2015) menunjukkan bahwa perempuan yang terlibat dalam UMKM memiliki tingkat keberhasilan yang tinggi dalam mengelola usaha mereka, meskipun sering kali mereka menghadapi tantangan dalam hal akses terhadap modal dan pembiayaan (Dimiyati et al., 2022).

Peran perempuan dalam perekonomian juga terlihat dari meningkatnya kewirausahaan di kalangan perempuan. Banyak perempuan yang memanfaatkan keterampilan dan kreativitas mereka untuk memulai usaha, baik itu dalam bidang makanan, kerajinan, maupun layanan. Hal ini tidak hanya meningkatkan pendapatan mereka, tetapi juga berkontribusi pada penciptaan lapangan kerja bagi orang lain (Sasongko, 2023).

Namun, meskipun kontribusi perempuan dalam perekonomian sangat signifikan, mereka sering kali masih menghadapi

berbagai hambatan. Salah satu hambatan utama adalah kurangnya akses terhadap pembiayaan dan sumber daya yang diperlukan untuk mengembangkan usaha mereka. Oleh karena itu, penting untuk menciptakan lingkungan yang mendukung bagi perempuan agar mereka dapat berkontribusi lebih maksimal dalam perekonomian nasional (Maftukhatusolikah & Budiarto, 2019).

Dengan memahami peran perempuan dalam perekonomian, diharapkan dapat muncul kebijakan yang lebih inklusif dan mendukung pemberdayaan perempuan di berbagai sektor, termasuk dalam akses terhadap pembiayaan syariah (umam, syafiul, fauziyah, 2021).

B. Statistik dan Data Terkait Keterlibatan Perempuan dalam Usaha

Statistik menunjukkan bahwa keterlibatan perempuan dalam usaha di Indonesia terus meningkat. Menurut laporan dari Kementerian Koperasi dan UKM, sekitar 60% dari total pelaku UMKM adalah perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa perempuan memainkan peran yang semakin penting dalam perekonomian, meskipun mereka masih menghadapi berbagai tantangan (Lahamid, 2018).

Data menunjukkan bahwa perempuan yang terlibat dalam UMKM cenderung lebih inovatif dan mampu beradaptasi dengan perubahan pasar. Sebuah studi oleh Esti Maulida Apriliana dan Wahyu Eko Pujianto (2023) menemukan bahwa perempuan sering kali menggunakan pendekatan kreatif dalam mengelola usaha mereka, yang membantu mereka untuk bertahan dalam kondisi ekonomi yang sulit, seperti yang terjadi selama pandemi COVID19.

Namun, meskipun ada peningkatan dalam jumlah perempuan yang terlibat dalam usaha, akses terhadap modal tetap menjadi tantangan utama. Menurut penelitian oleh Hamid et al. (2024), hanya sekitar 30% perempuan pengusaha yang memiliki akses ke pembiayaan formal, sementara sisanya bergantung pada pinjaman dari keluarga atau teman. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan dalam akses terhadap sumber daya keuangan yang diperlukan untuk mengembangkan usaha (Nasiruddin et al., 2021).

Statistik tersebut menunjukkan perlunya intervensi yang lebih besar untuk meningkatkan akses perempuan terhadap pembiayaan, terutama pembiayaan syariah yang sesuai dengan nilai dan prinsip mereka. Dengan meningkatkan akses ini, diharapkan dapat mendorong pertumbuhan usaha yang dikelola oleh perempuan dan memberikan dampak positif bagi perekonomian secara keseluruhan (Rahman et al., 2023).

Dengan data dan statistik yang ada, penting bagi semua pemangku kepentingan untuk bekerja sama dalam menciptakan ekosistem yang mendukung perempuan dalam berwirausaha, termasuk dalam hal akses ke pembiayaan syariah.

C. Tantangan yang Dihadapi Perempuan dalam Berwirausaha

Meskipun keterlibatan perempuan dalam berwirausaha semakin meningkat, mereka masih menghadapi berbagai tantangan yang signifikan. Salah satu tantangan utama adalah akses terhadap pembiayaan. Banyak perempuan yang tidak memiliki jaminan atau aset yang diperlukan untuk mendapatkan pinjaman dari lembaga keuangan, baik syariah maupun konvensional (Subagyo & Darmi, 2021). Hal ini sering kali menghambat mereka untuk memulai atau mengembangkan usaha (Wahid & Syafiul, 2024).

Selain itu, perempuan juga sering kali menghadapi stereotip gender yang menganggap mereka tidak mampu mengelola usaha secara efektif. Stereotip ini dapat mengurangi kepercayaan diri perempuan dan membatasi kesempatan mereka untuk mendapatkan dukungan dari jaringan bisnis dan lembaga keuangan (Sasongko, 2023). Oleh karena itu, penting untuk mengubah pandangan masyarakat terhadap peran perempuan dalam dunia usaha.

Tantangan lain yang dihadapi perempuan adalah kurangnya akses kepada informasi dan pelatihan yang relevan. Banyak perempuan yang tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang manajemen usaha, pemasaran, dan keuangan, yang sangat penting untuk kesuksesan usaha mereka. Menurut penelitian oleh Maulida dan Yunani (2017), peningkatan literasi keuangan di kalangan perempuan dapat membantu mereka untuk lebih memahami produk pembiayaan yang tersedia

dan cara mengelola usaha mereka dengan lebih baik (Habibi et al., 2022).

Di samping itu, perempuan sering kali harus menghadapi beban ganda, yaitu mengelola usaha sekaligus menjalankan tanggung jawab rumah tangga. Hal ini dapat menyebabkan stres dan mengurangi waktu yang tersedia untuk fokus pada pengembangan usaha. Oleh karena itu, dukungan dari keluarga dan masyarakat sangat penting untuk membantu perempuan dalam menyeimbangkan antara kewirausahaan dan tanggung jawab domestik (Farlina et al., 2021).

Dengan memahami tantangan yang dihadapi perempuan, diharapkan dapat muncul kebijakan dan program yang lebih inklusif dan mendukung pemberdayaan perempuan dalam berwirausaha, terutama dalam akses terhadap pembiayaan syariah yang sesuai dengan nilai-nilai mereka (Dimiyati & Nasiruddin, 2022).

III. Hambatan bagi Perempuan dalam Mengakses Pembiayaan Syariah

A. Hambatan Sosial

1. Stereotip Gender

Stereotip gender merupakan salah satu hambatan utama yang dihadapi perempuan dalam mengakses pembiayaan syariah. Dalam banyak budaya, masih ada anggapan bahwa peran perempuan terbatas pada ranah domestik, sementara keputusan finansial dan bisnis sering kali dianggap sebagai domain laki-laki. Menurut penelitian oleh Rahim Abdul (2015), stereotip ini mengakibatkan perempuan merasa kurang percaya diri untuk terlibat dalam kegiatan ekonomi, termasuk dalam mengajukan pembiayaan. Data dari Bank Indonesia menunjukkan bahwa partisipasi perempuan dalam sektor kewirausahaan masih rendah, dengan hanya 15% dari total pengusaha yang merupakan perempuan (Bank Indonesia, 2022).

2. Normatif Budaya

Normatif budaya yang mengatur peran gender juga berkontribusi pada hambatan akses pembiayaan. Di beberapa daerah, norma sosial yang mengharuskan perempuan untuk fokus pada keluarga dan rumah tangga menghambat mereka untuk mengejar peluang bisnis. Misalnya, di daerah pedesaan, perempuan sering kali dihadapkan pada tanggung jawab ganda sebagai pengurus

rumah tangga dan pekerja, yang membuat mereka sulit untuk mengakses informasi dan sumber daya yang diperlukan untuk memulai usaha. Hal ini diperkuat oleh data dari Lahamid (2018), yang menunjukkan bahwa banyak perempuan yang memiliki potensi untuk berwirausaha merasa tertekan oleh ekspektasi sosial yang ada (Shiddiq & Wakhid, 2021).

B. Hambatan Ekonomi

1. Akses terhadap Modal

Akses terhadap modal menjadi salah satu tantangan terbesar bagi perempuan dalam mengakses pembiayaan syariah. Banyak perempuan yang tidak memiliki aset atau jaminan yang diperlukan untuk mengajukan pinjaman, sehingga mereka terpaksa bergantung pada modal yang sangat terbatas. Menurut Dewanti et al. (2021), perempuan pengusaha di Yogyakarta mengalami kesulitan dalam mendapatkan dukungan finansial karena kurangnya jaminan yang dapat mereka tawarkan. Hal ini menciptakan siklus kemiskinan yang sulit diputus, di mana perempuan tidak dapat mengembangkan usaha mereka karena keterbatasan akses terhadap modal (Nasiruddin & Hidayati, 2022).

2. Ketidakstabilan Pendapatan

Ketidakstabilan pendapatan juga menjadi hambatan signifikan bagi perempuan dalam mengakses pembiayaan syariah. Banyak perempuan yang terlibat dalam sektor informal, di mana pendapatan mereka tidak tetap dan sering kali tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari. Menurut Farlina et al. (2021), dampak pandemi COVID-19 semakin memperburuk situasi ini, di mana banyak perempuan pengusaha mengalami penurunan pendapatan yang drastis. Ketidakpastian ini membuat lembaga keuangan syariah ragu untuk memberikan pembiayaan kepada perempuan, sehingga menghambat pertumbuhan usaha mereka.

C. Hambatan Hukum dan Regulasi

1. Kebijakan yang Tidak Mendukung

Kebijakan pemerintah yang tidak mendukung pemberdayaan perempuan dalam sektor ekonomi menjadi hambatan lain yang signifikan. Banyak kebijakan yang ada lebih berfokus pada pengembangan sektor formal

dan sering kali mengabaikan kebutuhan spesifik perempuan dalam sektor informal. Cahyono et al. (2024) mencatat bahwa banyak program pembiayaan syariah tidak dirancang dengan mempertimbangkan tantangan yang dihadapi oleh perempuan, sehingga perempuan sulit untuk mendapatkan akses yang setara. Kebijakan yang ada seharusnya lebih inklusif dan mempertimbangkan kebutuhan perempuan dalam mengakses pembiayaan.

2. Keterbatasan Informasi tentang Produk Syariah

Keterbatasan informasi mengenai produk pembiayaan syariah juga menjadi hambatan yang signifikan bagi perempuan. Banyak perempuan yang tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang produk dan layanan yang ditawarkan oleh lembaga keuangan syariah. Bakhtiar et al. (2022) menunjukkan bahwa literasi keuangan syariah di kalangan perempuan masih rendah, yang mengakibatkan mereka tidak dapat memanfaatkan produk yang ada secara optimal. Tanpa pemahaman yang memadai, perempuan akan kesulitan dalam membuat keputusan finansial yang tepat (Syahni & Nasirin, 2023).

V. Peluang bagi Perempuan dalam Pembiayaan Syariah

A. Kesadaran akan Pembiayaan Syariah

Peningkatan kesadaran akan pembiayaan syariah di kalangan perempuan dapat menjadi peluang besar untuk meningkatkan akses mereka terhadap layanan keuangan. Seiring dengan berkembangnya pendidikan dan informasi tentang keuangan syariah, semakin banyak perempuan yang mulai menyadari manfaat dari produk pembiayaan syariah. Menurut penelitian oleh Maftukhatulosikhah dan Budiarto (2019), banyak perempuan yang telah mengikuti pelatihan dan seminar tentang pembiayaan syariah menunjukkan peningkatan minat untuk terlibat dalam kegiatan ekonomi. Dengan meningkatnya kesadaran ini, diharapkan perempuan akan lebih proaktif dalam mencari informasi dan mengajukan pembiayaan (M. K. Nasirin & Hidayati, 2021).

B. Program dan Inisiatif Khusus untuk Perempuan

Banyak lembaga keuangan syariah mulai meluncurkan program dan inisiatif khusus yang ditujukan untuk perempuan. Contohnya adalah program pembiayaan mikro yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan spesifik perempuan pengusaha. Program-program ini sering kali disertai dengan pelatihan dan pendampingan, sehingga perempuan tidak hanya mendapatkan akses ke modal, tetapi juga keterampilan yang diperlukan untuk mengelola usaha mereka. Subagyo dan Darmi (2021) mencatat bahwa program-program ini telah berhasil memberdayakan banyak perempuan di daerah pedesaan, yang sebelumnya tidak memiliki akses ke pembiayaan.

C. Peningkatan Keterampilan dan Pendidikan Keuangan

Peningkatan keterampilan dan pendidikan keuangan merupakan peluang penting bagi perempuan dalam mengakses pembiayaan syariah. Dengan meningkatkan literasi keuangan, perempuan dapat lebih memahami produk dan layanan yang ditawarkan oleh lembaga keuangan syariah. Hamid et al. (2024) menunjukkan bahwa program pelatihan yang berfokus pada pendidikan keuangan telah membantu banyak perempuan dalam mengelola keuangan mereka dengan lebih baik. Hal ini tidak hanya memfasilitasi akses ke pembiayaan, tetapi juga meningkatkan kemampuan mereka dalam mengelola usaha secara efektif (Shiddiq et al., 2022).

D. Kolaborasi dengan Lembaga Keuangan Syariah

Kolaborasi antara perempuan pengusaha dan lembaga keuangan syariah dapat menciptakan peluang yang saling menguntungkan. Lembaga keuangan syariah dapat memberikan dukungan finansial dan teknis, sementara perempuan dapat memberikan perspektif yang unik dalam pengembangan produk yang lebih sesuai dengan kebutuhan mereka. Mashuri dan Nurjannah (2020) menekankan pentingnya kolaborasi ini untuk menciptakan ekosistem yang mendukung pertumbuhan usaha perempuan. Dengan bekerja sama, perempuan dan lembaga keuangan syariah dapat mengatasi hambatan yang ada dan menciptakan peluang baru bagi

pemberdayaan ekonomi perempuan (Arifin et al., 2024).

VI. Studi Kasus

A. Contoh Perempuan Sukses dalam Mengakses Pembiayaan Syariah

Salah satu contoh sukses perempuan dalam mengakses pembiayaan syariah adalah cerita tentang Siti, seorang pengusaha mikro di Yogyakarta. Dengan dukungan dari program pembiayaan syariah yang dirancang khusus untuk perempuan, Siti berhasil mendapatkan modal untuk mengembangkan usaha kerajinan tangan yang ia jalankan. Melalui pelatihan yang disediakan oleh lembaga keuangan syariah, Siti tidak hanya mendapatkan akses ke modal, tetapi juga keterampilan dalam manajemen usaha. Hasilnya, usahanya berkembang pesat dan kini ia mampu mempekerjakan beberapa perempuan lain di desanya. Kasus Siti menggambarkan bagaimana pembiayaan syariah dapat menjadi alat pemberdayaan bagi perempuan (Arifin et al., 2024).

B. Analisis terhadap Model Pembiayaan yang Efektif

Model pembiayaan syariah yang efektif harus mempertimbangkan kebutuhan spesifik perempuan. Salah satu model yang berhasil adalah model pembiayaan berbasis kelompok, di mana perempuan berkumpul dalam kelompok untuk mengajukan pinjaman secara kolektif. Model ini tidak hanya mengurangi risiko bagi lembaga keuangan, tetapi juga menciptakan dukungan sosial di antara anggota kelompok. Menurut penelitian oleh Yuliana (2019), model ini telah meningkatkan tingkat pengembalian pinjaman dan memperkuat jaringan sosial di antara perempuan, yang pada gilirannya meningkatkan peluang mereka untuk sukses dalam usaha (Habibi et al., 2024).

C. Pembelajaran dari Praktik Terbaik

Pembelajaran dari praktik terbaik dalam pemberdayaan perempuan melalui pembiayaan syariah dapat menjadi panduan bagi inisiatif di masa depan. Salah satu praktik terbaik yang dapat dicontoh adalah program pembiayaan yang melibatkan pelatihan keterampilan dan pendampingan. Program ini tidak hanya memberikan akses ke modal, tetapi juga membekali perempuan dengan keterampilan yang diperlukan untuk mengelola usaha secara efektif. Selain itu,

penting untuk melibatkan perempuan dalam proses pengambilan keputusan terkait produk dan layanan yang ditawarkan oleh lembaga keuangan syariah. Hal ini dapat memastikan bahwa produk yang ditawarkan benar-benar memenuhi kebutuhan perempuan pengusaha (Husen & Ahmad, 2023).

VII. Rekomendasi

A. Kebijakan untuk Meningkatkan Akses Perempuan

Dalam rangka meningkatkan akses perempuan terhadap pembiayaan syariah, diperlukan kebijakan yang lebih inklusif dan responsif. Pertama, pemerintah perlu mengembangkan regulasi yang mendukung perempuan pengusaha, termasuk insentif bagi lembaga keuangan syariah yang memberikan pinjaman kepada perempuan. Data menunjukkan bahwa meskipun perempuan berkontribusi signifikan terhadap perekonomian, mereka masih menghadapi kesenjangan dalam akses pembiayaan. Menurut laporan Bank Dunia (2021), sekitar 70% perempuan di negara berkembang tidak memiliki akses ke layanan keuangan formal, yang menunjukkan perlunya perhatian khusus dalam kebijakan pembiayaan.

Kedua, pelatihan dan program pengembangan kapasitas harus diperluas untuk perempuan. Keterampilan manajerial dan pengetahuan keuangan yang memadai akan meningkatkan kepercayaan diri perempuan dalam mengajukan pembiayaan. Sebuah studi oleh Maftukhatusolikhah dan Budiarto (2019) menunjukkan bahwa perempuan yang mengikuti pelatihan keuangan memiliki kemungkinan lebih tinggi untuk mendapatkan akses ke lembaga keuangan syariah. Oleh karena itu, program-program pelatihan ini harus didorong oleh pemerintah dan lembaga swasta (MSB, 2021).

Ketiga, perlu adanya kolaborasi antara pemerintah, lembaga keuangan, dan organisasi nonpemerintah untuk menciptakan ekosistem yang mendukung perempuan. Misalnya, program kemitraan antara bank syariah dan komunitas lokal dapat membantu menjembatani kesenjangan informasi dan mengurangi stigma yang ada terhadap perempuan pengusaha. Hal ini sejalan dengan temuan oleh Lahamid (2018) yang menunjukkan bahwa dukungan komunitas dapat meningkatkan keberhasilan perempuan

dalam mengakses pembiayaan (Ahmad, 2020) (Muhammad Khoirun Nasirin & Ahfadz, 2022).

Keempat, kebijakan yang memudahkan proses pengajuan pinjaman juga sangat penting. Banyak perempuan menghadapi kendala administratif yang rumit ketika mengajukan pembiayaan. Menyederhanakan proses ini, seperti melalui penggunaan teknologi informasi, dapat membantu mempercepat akses dan mengurangi biaya transaksi. Hamid et al. (2024) menekankan pentingnya inovasi teknologi dalam meningkatkan inklusi keuangan, termasuk bagi perempuan.

Terakhir, perlu adanya pengawasan yang ketat terhadap lembaga keuangan untuk memastikan bahwa mereka tidak melakukan diskriminasi dalam memberikan pembiayaan kepada perempuan. Audit dan evaluasi berkala terhadap kebijakan dan praktik lembaga keuangan syariah akan membantu memastikan bahwa akses perempuan terhadap pembiayaan semakin meningkat dan tidak terhambat oleh bias gender (Husen & Ahmad, 2023).

B. Strategi untuk Meningkatkan Kesadaran dan Pendidikan

Meningkatkan kesadaran dan pendidikan tentang pembiayaan syariah di kalangan perempuan adalah langkah penting dalam mengatasi hambatan yang ada. Pertama, kampanye informasi yang menyasar perempuan harus dilaksanakan secara luas. Informasi mengenai produk pembiayaan syariah, manfaatnya, dan proses pengajuannya harus disampaikan dengan cara yang mudah dipahami. Menurut Bakhtiar et al. (2022), literasi keuangan yang rendah menjadi salah satu penghambat utama bagi perempuan dalam mengakses layanan keuangan (Ahmad, 2022).

Kedua, lembaga pendidikan formal dan nonformal harus memasukkan kurikulum tentang keuangan syariah dan kewirausahaan. Dengan memberikan pengetahuan yang tepat, perempuan akan lebih siap untuk memanfaatkan peluang yang ada. Esti Maulida Apriliana dan Wahyu Eko Pujianto (2023) mencatat bahwa pendidikan yang relevan dapat meningkatkan keterampilan dan pengetahuan perempuan dalam mengelola usaha mereka (Abidin & Ilma Ahmad, 2023b).

Ketiga, penggunaan media sosial dan platform digital untuk menyebarkan informasi mengenai pembiayaan syariah juga sangat efektif. Banyak perempuan, terutama yang berada di daerah perkotaan, aktif di media sosial. Menggunakan platform ini untuk berbagi pengalaman dan informasi tentang pembiayaan syariah dapat meningkatkan kesadaran dan mengurangi stigma negatif. Cahyono et al. (2024) menekankan bahwa digitalisasi dapat menjadi alat yang kuat untuk pemberdayaan perempuan.

Keempat, perlu ada program mentoring yang menghubungkan perempuan pengusaha yang berpengalaman dengan yang baru memulai. Melalui mentoring, perempuan dapat belajar dari pengalaman orang lain dan mendapatkan dukungan dalam mengakses pembiayaan. Rahim Abdul (2015) menunjukkan bahwa dukungan sosial sangat penting dalam membantu perempuan mengatasi tantangan yang mereka hadapi (Ahmad et al., 2024).

Terakhir, penting untuk melibatkan laki-laki dalam pendidikan dan kesadaran ini. Kesadaran akan pentingnya peran perempuan dalam ekonomi harus ditanamkan di seluruh lapisan masyarakat. Dengan melibatkan laki-laki sebagai mitra, kita dapat menciptakan lingkungan yang lebih mendukung bagi perempuan untuk mengakses pembiayaan syariah.

C. Peran Lembaga Keuangan dalam Mendukung Perempuan

Lembaga keuangan memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung perempuan untuk mengakses pembiayaan syariah. Pertama, lembaga keuangan harus merancang produk yang sesuai dengan kebutuhan perempuan. Misalnya, produk pembiayaan yang fleksibel dan tidak memberatkan, seperti pembiayaan mikro untuk usaha kecil yang dijalankan oleh perempuan. Dewanti et al. (2021) menunjukkan bahwa produk yang dirancang khusus untuk perempuan dapat meningkatkan partisipasi mereka dalam ekonomi (Putro et al., 2022).

Kedua, lembaga keuangan perlu menyediakan layanan yang ramah perempuan. Hal ini termasuk pelatihan tentang cara mengelola keuangan dan cara mengajukan pinjaman. Layanan yang lebih personal dan perhatian terhadap kebutuhan perempuan

akan meningkatkan kepercayaan mereka untuk menggunakan layanan tersebut. Subagyo dan Darmi (2021) menekankan pentingnya pendekatan yang sensitif gender dalam layanan keuangan (Santoso et al., 2024).

Ketiga, lembaga keuangan juga harus aktif dalam melakukan kampanye kesadaran tentang pentingnya pembiayaan syariah bagi perempuan. Dengan mengedukasi masyarakat tentang manfaat dan keunggulan pembiayaan syariah, lembaga keuangan dapat menarik lebih banyak perempuan untuk menjadi nasabah. Mashuri dan Nurjannah (2020) mencatat bahwa peningkatan kesadaran tentang produk keuangan syariah dapat berkontribusi pada peningkatan inklusi keuangan (Abidin & Ilma Ahmad, 2023a).

Keempat, lembaga keuangan harus berkolaborasi dengan organisasi nonpemerintah dan komunitas lokal untuk menjangkau perempuan yang belum terlayani. Melalui kemitraan ini, lembaga keuangan dapat memberikan informasi dan layanan kepada perempuan di daerah terpencil yang mungkin tidak memiliki akses ke layanan keuangan. Rahman et al. (2023) menunjukkan bahwa kolaborasi lintas sektor dapat meningkatkan efektivitas program pemberdayaan perempuan.

Terakhir, lembaga keuangan harus melakukan evaluasi dan pengawasan berkala terhadap produk dan layanan mereka untuk memastikan bahwa mereka tidak hanya memenuhi kebutuhan pasar, tetapi juga berkontribusi pada pemberdayaan perempuan. Dengan terus menerus menyesuaikan layanan mereka berdasarkan umpan balik dari nasabah perempuan, lembaga keuangan dapat menjadi mitra yang lebih baik dalam mendukung perempuan dalam mengakses pembiayaan syariah (Ilma Ahmad et al., 2024).

VIII. Kesimpulan

A. Ringkasan Temuan

Dari analisis yang telah dilakukan, terlihat bahwa perempuan menghadapi berbagai hambatan dalam mengakses pembiayaan syariah, termasuk kurangnya literasi keuangan, proses pengajuan yang rumit, dan stigma sosial. Namun, terdapat peluang yang signifikan untuk meningkatkan akses ini melalui kebijakan yang mendukung,

pendidikan yang relevan, dan peran aktif lembaga keuangan. Data menunjukkan bahwa dengan intervensi yang tepat, perempuan dapat berkontribusi lebih besar terhadap perekonomian melalui usaha mereka.

B. Pentingnya Akses Pembiayaan Syariah bagi Perempuan

Akses terhadap pembiayaan syariah sangat penting bagi perempuan, tidak hanya untuk meningkatkan kesejahteraan pribadi tetapi juga untuk memberdayakan komunitas secara keseluruhan. Dengan memiliki akses ke pembiayaan, perempuan dapat memulai dan mengembangkan usaha yang tidak hanya memberikan pendapatan bagi mereka tetapi juga menciptakan lapangan kerja bagi orang lain. Hal ini sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan yang menekankan pada pemberdayaan perempuan dan pengurangan kemiskinan.

C. Harapan untuk Masa Depan

Harapan untuk masa depan adalah terciptanya ekosistem yang lebih inklusif bagi perempuan dalam akses pembiayaan syariah. Dengan kolaborasi antara pemerintah, lembaga keuangan, dan masyarakat, diharapkan akan ada peningkatan kesadaran dan pendidikan yang akan mengurangi hambatan yang ada. Melalui upaya bersama ini, perempuan akan semakin mampu berkontribusi dalam perekonomian, sehingga menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera dan berkeadilan.

Daftar Pustaka

- Ardhita, D. S., & Dwiridotjahjono, J. (2024). Kontribusi Fasilitator Pendamping dalam Meningkatkan Akses Pasar Bagi Pelaku UMKM Nasabah BTPN Syariah Kecamatan Tandes Surabaya. *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal*, 6, 2571–2578. <https://doi.org/10.47476/reslaj.v6i5.1469>
- Badan Pusat Statistik (BPS). (2021). *Statistik Gender 2021*. Jakarta: BPS.
- Bakhtiar, F., Rusdi, R., & Mulia, A. (2022). The Effect of Islamic Financial Literacy, on Islamic Financial Inclusion through Islamic Financial Technology as an Intervening Variable. *Journal of Management*, 5(2), 588–603. <https://doi.org/10.37531/yume.vxix.3466>

- Cahyono, H., Sustantri, & Mala, I. K. (2024). Pengembangan Model Bisnis Inklusif Berbasis Digital Untuk Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Baitul Maal Wal Tamwil (BMT). *Innovative: Journal of Social Science Research*, 4(1), 1326–1341.
- Dewanti, C. M. P., Supriyanto, S., & Saputro, M. E. (2021). Bank Wakaf Mikro Usaha Mandiri Sakinah: Pemberdayaan Ekonomi Perempuan Universitas Aisyiyah Yogyakarta. *Journal of Finance and Islamic Banking*, 3(2), 58–79. <https://doi.org/10.22515/jfib.v3i2.2970>
- Farlina, W., Sari, M. N., & Nadia. (2021). Dampak Covid19 Terhadap Profit Pengusaha Wanita di Kuranji Kota Padang. *Jurnal Pustaka Aktiva*, 1(1), 48–52.
- Hamid, M., Rohmaningtyas, N., Islam, U., Ulum, D., & Surabaya, U. N. (2024). Revolusi Ekonomi Umat dengan Fintech Syariah: Analisis dan Peluang. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 7(2), 59–80.
- Lahamid, Q. (2018). Hambatan dan Upaya UMKM Kreatif Menjalankan Usaha Berbasis Syariah di Kota Pekanbaru. *Sosial Budaya*, 15(1), 27. <https://doi.org/10.24014/sb.v15i1.4992>
- Maftukhatusolikhah, & Budiarto, D. (2019). Pemberdayaan Ekonomi Perempuan Perspektif Gender dan Ekonomi Islam: Studi Kasus Akses Pengusaha UMKM Perempuan terhadap Lembaga Keuangan Syariah BMT di Palembang. *IFinance: A Research Journal on Islamic Finance*, 5(1), 34–45.
- Mashuri, M., & Nurjannah, D. (2020). Analisis SWOT Sebagai Strategi Meningkatkan Daya Saing. *JPS (Jurnal Perbankan Syariah)*, 1(1), 97–112. <https://doi.org/10.46367/jps.v1i1.205>
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2022). *Statistik Perbankan Syariah*. Jakarta: OJK.
- Subagyo, H., & Darmi, S. (2021). Program Pembiayaan Syariah Bagi Usaha Mikro Kecil Perempuan Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Pasca Covid19. *Senakota*, 1(1), 178–191. <https://prosiding.senakota.nusaputra.ac.id/article/view/20%0Ahttps://prosiding.senakota.nusaputra.ac.id/article/download/20/18>
- Yuliana, R. R. R. D. (2019). Sinergi Lembaga Teknologi Finansial Dan Koperasi Dalam Pemanfaatan Teknologi Finansial Oleh Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Di Ntb. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 27(1), 53–66. <https://doi.org/10.14203/jep.27.1.2019.5366>
- (Ardhita & Dwiridotjahjono, 2024; Bakhtiar et al., 2022; Cahyono et al., 2024; Dewanti et al., 2021; Ekonomi, 2022; Esti Maulida Apriliana & Wahyu Eko Pujiyanto, 2023; Farlina et al., 2021; Hamid et al., 2024; Lahamid, 2018; Maftukhatusolikhah & Budiarto, 2019; Mashuri & Nurjannah, 2020; Maulida & Yunani, 2017; Muttaqien et al., 2023; Pengabdian & Masyarakat, 2023; Rahim Abdul, 2015; Rahman et al., 2023; Saepudin & Utami, 2023; Saputri, 2020; Sasongko, 2023; Subagyo & Darmi, 2021; Yuliana, 2019)
- Ardhita, D. S., & Dwiridotjahjono, J. (2024). Kontribusi Fasilitator Pendamping dalam Meningkatkan Akses Pasar Bagi Pelaku UMKM Nasabah BTPN Syariah Kecamatan Tandes Surabaya. *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal*, 6, 2571–2578. <https://doi.org/10.47476/reslaj.v6i5.1469>
- Rahman, Z., Purnama, H. R., & Pratiwi, F. R. (2023). Paradigma Usaha Mikro dan Kecil: Membuka Potensi melalui Inkubator Bisnis di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. *Jesya*, 6(2), 1391–1407. <https://doi.org/10.36778/jesya.v6i2.1353>
- Sasongko, A. (2023). Kewirausahaan Sosial Guna Mewujudkan Pemberdayaan Perempuan Purna Pekerja Migran Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Islam (Studi Kasus Pada Koperasi Wanita Sumber Rejeki Pojok Ngantru Tulungagung). *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(1), 74–92. <https://doi.org/10.55681/sentri.v2i1.438>
- Subagyo, H., & Darmi, S. (2021). Program Pembiayaan Syariah Bagi Usaha Mikro Kecil Perempuan Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Pasca Covid19. *Senakota*, 1(1), 178–191. <https://prosiding.senakota.nusaputra.ac.id/article/view/20>
- Yuliana, R. R. R. D. (2019). Sinergi Lembaga Teknologi Finansial Dan Koperasi

- Dalam Pemanfaatan Teknologi Finansial Oleh Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Di Ntb. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 27(1), 53–66. <https://doi.org/10.14203/jep.27.1.2019.5366>
- Bakhtiar, F., Rusdi, R., & Mulia, A. (2022). The Effect of Islamic Financial Literacy, on Islamic Financial Inclusion through Islamic Financial Technology as an Intervening Variable. *Journal of Management*, 5(2), 588–603. <https://doi.org/10.37531/yume.vxix.3466>
- Cahyono, H., Sustantri, & Mala, I. K. (2024). Pengembangan Model Bisnis Inklusif Berbasis Digital Untuk Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Baitul Maal Wal Tamwil (BMT). *Innovative: Journal of Social Science Research*, 4(1), 1326–1341.
- Dewanti, C. M. P., Supriyanto, S., & Saputro, M. E. (2021). Bank Wakaf Mikro Usaha Mandiri Sakinah: Pemberdayaan Ekonomi Perempuan Universitas Aisyiyah Yogyakarta. *Journal of Finance and Islamic Banking*, 3(2), 58–79. <https://doi.org/10.22515/jfib.v3i2.2970>
- Farlina, W., Sari, M. N., & Nadia. (2021). Dampak Covid19 Terhadap Profit Pengusaha Wanita di Kuranji Kota Padang. *Jurnal Pustaka Aktiva*, 1(1), 48–52.
- Hamid, M., Rohmaningtyas, N., Islam, U., Ulum, D., & Surabaya, U. N. (2024). Revolusi Ekonomi Umat dengan Fintech Syariah: Analisis dan Peluang. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 7(2), 59–80.
- Abidin, A. Z., & Ilma Ahmad, Z. (2023a). Kepatuhan Syariah (Sharia Compliance) Produk Lelang Syariah. *Jurnal Tijaratana*, Vol 4 No1. <https://ejournal.stiesbabussalam.ac.id/index.php/tijaratana/article/view/50>
- Abidin, A. Z., & Ilma Ahmad, Z. (2023b). Revitalisasi Dompok Digital OVO Invest Luncurkan Layanan Investasi Syariah Tinjauan Maqasid Syariah. *Jurnal Tijaratana*, Vol 4 No 2.
- Ahmad, Z. I. (2020). Variabel Penentu Produktivitas Amil dan Kinerja Penyaluran Zakat dan Infaq pada Baznas Kabupaten di Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Ekonomi Akuntansi Dan Manajemen*, Vol 19 No.
- Ahmad, Z. I. (2022). Analisis Swot disruptif society 5.0 : human resource management mewujudkan pertumbuhan ekonomi. *Procuratio : Jurnal Ilmu Manajemen*, Vol 10 No.
- Ahmad, Z. I., Abidin, A. Z., & Syahni, A. (2024). Systematic Literature Review: Variable-Variable yang Mempengaruhi Ketaatan Pembayaran Zakat terhadap Keberkahan Zakat Muzakki. *Jurnal Tijaratana*, Vol 5 No 1.
- Al Azhar, M. F., MSB, S., & MI, A. (2023). Efektivitas Pendistribusian Zakat pada Program Regab Rumah Layak Huni Mustahiq Tahun 2022. *Jurnal Tijaratana*, Vol 4 No 1.
- Arifin, muhammad zainul miftahul, Abduh, F., & Nasirin, muhammad khoirun. (2024). peran pesantren dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat pesantren shiddiyah jombang. *Al-Ma'ab: Journal of Islamic Economy*, 1(1).
- Dimiyati, Maulana, K., & Al Azhar, M. F. (2022). Menelaah Model Jual Beli Emas secara Kredit di Pegadaian Syariah Cabang Jombang. *Jurnal Tijaratana*, Vol 3 No 2.
- Dimiyati, & Nasiruddin, M. (2022). Strategi Periklanan Islami pada PT MAAN Ghodaqo Shiddiq Lestari Tembelang Jombang. *Jurnal Tijaratana*, Vol 2 No 1.
- Habibi, R., Santoso, M. S. B., & Nasirin, M. K. (2024). Peran aqasid syariah dan good corporate governace terhadap pertumbuhan laba bank syariah indonesia. *Jurnal Tijaratana*, Vol 5 No 1.
- Habibi, R., Umam, S., & Laili, M. N. (2022). Tinjauan Etika Bisnis Syari'ah terhadap Penetapan Harga dalam Jual Beli Online. *Tijaratana Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Syariah*, Vol 3 No 2.
- Husen, M. N., & Ahmad, Z. I. (2023). Implementasi Akad Ijarah dalam Pembiayaan Produktif pada KSPPS BMT NU Jombang. *Jurnal Tijaratana*, Vol 4 No 2.
- Ilma Ahmad, Z., Roziq, A., & Abidin, A. Z. (2024). Metode Pembayaran Cash On Delivery (COD) melalui Jasa Ekspedisi PT. Pos Indonesia Jember dalam Analisis Fatwa DSN MUI tentang Akad Wakalah Bil Ujrah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol 2 No 2.
- Maulana, K., & Al Azhar, M. F. (2023). Impementasi Pembiayaan Musyarokah pada PT BPRS Lantabur Tebuireng Jombang. *Jurnal Tijaratana*, Vol 4 No 1.
- MSB, S. (2021). Aspek Kesucian dalam pengelohan Makanan oleh Pedagang Sekitar Pesantren Tebuireng Jombang. *Jurnal Tijaratana*, Vol 2 No 2.
- Nasirin, muhammad khoirun, & Ahfadz,

- muhammad umar. (2022). problematika zakat agrobisnis dewasa in1. *Tijarotana*, 3(02).
- Nasirin, M. K., & Hidayati, N. L. (2021). Tinjauan Hukum Islam terhadap Metode Promosi Giveaway di Instagram. *Jurnal Tijarotana*, Vol 2 No 1.
- Nasiruddin, M., & Hidayati, N. L. (2022). Aktivitas Ekonomi Santri dan Kesejahteraan Umat (Studi Kasus di Desa Kalijaring Kec. Tembelang Kab. Jombang). *Jurnal Tijarotana*, Vol 2 No 2.
- Nasiruddin, M., Umam, S., & Lailatul, F. (2021). Tinjauan Etika Bisnis Islam terhadap Sistem Reseller pada Transaksi Jual Beli Kosmetik di Anisa Beauty Care Jombang. *Tijarotana Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Syariah*, Vol 2 No 1.
- Putro, D. E., Abidin, A. Z., Wardoyo, F. R., & Gozali, M. L. (2022). Dana Talangan Haji dalam Perspektif Fiqih Muamalah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol 8 No 0.
- Santoso, M. S. B., Husen, M. N., Ahmad, Z. I., & Dimiyati. (2024). Restrukturisasi Syariah : Upaya Cidera Janji (Wanprestasi) Investasi Syariah. *Jurnal Darussalam : Jurnal Pendidikan, Komunikasi Dan Pemikiran Hukum Islam*, Vol XV No.
- Shiddiq, J., Azizah, N., & Wakhid, A. (2022). Keharusan Pelaku Usaha Menberikan Informasi yang Benar ditinjau dari Hukum Islam dan UUPK. *Jurnal Tijarotana*, Vol 3 No 2.
- Shiddiq, J., & Wakhid, A. (2021). Implementasi Marketing MIX Syariah di Era Industri 4.0 Perspektif Ekonomi Syariah. *Jurnal Tijarotana*, Vol 2 No 2.
- Syahni, A., Ahfadz, M. U., & Mubarakah, L. (2023). Profitabilitas Bank Syarah atas Pembiayaan Bagi Hasil Pihak Ketiga. *Jurnal Tijarotana*, Vol 4 No 2.
- Syahni, A., & Husen, M. N. (2022). Sejarah Lembaga Keuangan dalam Islam. *Jurnal Tijarotana*, Vol 3 No 2.
- Syahni, A., & Nasirin, M. K. (2023). Pengaruh Kualitas Produk dan Promosi terhadap Minat Nasabah pada Produk Tabungan Ukhuwah. *Jurnal Tijarotana*, Vol 4 No 1.
- umam, syafiul, fauziyah, farah lailatul. (2021). tinjauan etika bisnis islam terhadap sistem reseller pada transaksi jual beli kosmeik di anisa beuty care jombang. *Tijarotana*, 2(01).
- Wahid, A., & Syafiul, U. (2024). kontekstualisasi nilai-nilai fiqh muamalah dalam aktivitas ekonomi. *Tijarotana*, 5(01).
- Lahamid, Q. (2018). Hambatan dan Upaya UMKM Kreatif Menjalankan Usaha Berbasis Syariah di Kota Pekanbaru. *Sosial Budaya*, 15(1), 27. <https://doi.org/10.24014/sb.v15i1.4992>
- Maftukhatusolikhah, & Budiarto, D. (2019). Pemberdayaan Ekonomi Perempuan Perspektif Gender dan Ekonomi Islam: Studi Kasus Akses Pengusaha UMKM Perempuan terhadap Lembaga Keuangan Syariah BMT di Palembang. *IFinance: A Research Journal on Islamic Finance*, 5(1), 34–45.
- Rahim Abdul, A. R. (2015). PERANAN PEREMPUAN DALAM PERBANKAN SYARIAH (Suatu Analisis Ekonomi Mikro). *ALMaiyyah*, 8(Vol 8 No 2 (2015): ALMAIYYAH), 325–341. <http://ejurnal.stainparepare.ac.id/index.php/almaiyyah/article/view/328>
- Ardhita, D. S., & Dwiridotjahjono, J. (2024). Kontribusi Fasilitator Pendamping dalam Meningkatkan Akses Pasar Bagi Pelaku UMKM Nasabah BTPN Syariah Kecamatan Tandes Surabaya. *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal*, 6, 2571–2578. <https://doi.org/10.47476/reslaj.v6i5.1469>
- Bakhtiar, F., Rusdi, R., & Mulia, A. (2022). The Effect of Islamic Financial Literacy, on Islamic Financial Inclusion through Islamic Financial Technology as an Intervening Variable. *Journal of Management*, 5(2), 588–603. <https://doi.org/10.37531/yume.vxix.3466>
- Cahyono, H., Sustantri, & Mala, I. K. (2024). Pengembangan Model Bisnis Inklusif Berbasis Digital Untuk Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Baitul Maal Wal Tamwil (BMT). *Innovative: Journal of Social Science Research*, 4(1), 1326–1341.
- Dewanti, C. M. P., Supriyanto, S., & Saputro, M. E. (2021). Bank Wakaf Mikro Usaha Mandiri Sakinah: Pemberdayaan Ekonomi Perempuan Universitas Aisyiyah Yogyakarta. *Journal of Finance and Islamic Banking*, 3(2), 58–79. <https://doi.org/10.22515/jfib.v3i2.2970>

- Ekonomi, J. (2022). Currency : Currency : 01, 44–63.
- Esti Maulida Apriliana, & Wahyu Eko Pujiyanto. (2023). Analisis Peran Organisasi Karang Taruna Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Gelam. *Jurnal Penelitian Ilmu Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 2(1), 213–223. <https://doi.org/10.59059/jupiekes.v2i1.896>
- Farlina, W., Sari, M. N., & Nadia. (2021). Dampak Covid19 Terhadap Profit Pengusaha Wanita di Kuranji Kota Padang. *Jurnal Pustaka Aktiva*, 1(1), 48–52.
- Hamid, M., Rohmaningtyas, N., Islam, U., Ulum, D., & Surabaya, U. N. (2024). Revolusi Ekonomi Umat dengan Fintech Syariah : Analisis dan Peluang. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 7(2), 59–80.
- Lahamid, Q. (2018). Hambatan dan Upaya UMKM Kreatif Menjalankan Usaha Berbasis Syariah di Kota Pekanbaru. *Sosial Budaya*, 15(1), 27. <https://doi.org/10.24014/sb.v15i1.4992>
- Maftukhatusolikhah, & Budiarto, D. (2019). Pemberdayaan Ekonomi Perempuan Perspektif Gender dan Ekonomi Islam: Studi Kasus Akses Pengusaha UMKM Perempuan terhadap Lembaga Keuangan Syariah BMT di Palembang. *IFinance: A Research Journal on Islamic Finance*, 5(1), 34–45.
- Mashuri, M., & Nurjannah, D. (2020). Analisis SWOT Sebagai Strategi Meningkatkan Daya Saing. *JPS (Jurnal Perbankan Syariah)*, 1(1), 97–112. <https://doi.org/10.46367/jps.v1i1.205>
- Maulida, S., & Yunani, A. (2017). Peluang dan Tantangan Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah. *Jurnal Ilmiah Manajemen Dan Bisnis*, 2(1), 181–196. <https://journal.undiknas.ac.id/index.php/manajemen/article/view/155/864>
- Muttaqien, M. K., Insani, B., Mayla, Z., Timur, K. C., & Selatan, K. T. (2023). Penguatan Literasi Keuangan Syariah Dan Perencanaan Keuangan Biaya Haji Bagi Masyarakat.
- Pengabdian, L., & Masyarakat, K. (2023). Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Syariah untuk Pemberdayaan Perempuan di Lampung Tengah FAKULTAS EKONOMI BISNIS ISLAM DAN SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM DARUL A ' MAL LAMPUNG.
- Rahim Abdul, A. R. (2015). PERANAN PEREMPUAN DALAM PERBANKAN SYARIAH (Suatu Analisis Ekonomi Mikro). *AlMaiyyah*, 8(Vol 8 No 2 (2015): ALMAIYYAH), 325–341. <http://ejurnal.stainparepare.ac.id/index.php/almaiyyah/article/view/328>
- Rahman, Z., Purnama, H. R., & Pratiwi, F. R. (2023). Paradigma Usaha Mikro dan Kecil: Membuka Potensi melalui Inkubator Bisnis di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. *Jesya*, 6(2), 1391–1407. <https://doi.org/10.36778/jesya.v6i2.1353>
- Saepudin, E., & Utami, R. F. (2023). Pemberdayaan Usaha Mikro Binaan Lazismu Banyumas Melalui Pemahaman Akad Pembiayaan Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(1), 1383–1396.
- Saputri, O. B. (2020). Pemetaan Potensi Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 5(2), 24.
- Sasongko, A. (2023). Kewirausahaan Sosial Guna Mewujudkan Pemberdayaan Perempuan Purna Pekerja Migran Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Islam (Studi Kasus Pada Koperasi Wanita Sumber Rejeki Pojok Ngantru Tulungagung). *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(1), 74–92. <https://doi.org/10.55681/sentri.v2i1.438>
- Subagyo, H., & Darmi, S. (2021). Program Pembiayaan Syariah Bagi Usaha Mikro Kecil Perempuan Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Pasca Covid19. *Senakota ...*, 1(1), 178–191. <https://prosiding.senakota.nusaputra.ac.id/article/view/20%0Ahttps://prosiding.senakota.nusaputra.ac.id/article/download/20/18>
- Yuliana, R. R. R. D. (2019). Sinergi Lembaga Teknologi Finansial Dan Koperasi Dalam Pemanfaatan Teknologi Finansial Oleh Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Di Ntb. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 27(1), 53–66. <https://doi.org/10.14203/jep.27.1.2019.5366>